

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 02 TAHUN 2001

TENTANG

PENYEMPURNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2001 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan Penyempurnaan Anggaran Daerah;
 - bahwa Penyempurnaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 - 2. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 - 3. Undang-undang Nomor: 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 - 4. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

- 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tanggal 25 September 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor : 109 Tahun 2000 tanggal 30 Nopember 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 2000 tanggal 30 Nopember 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Basil Pajak Bumi dan Bangunan;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tanggal 18 September 1988;
- 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
- 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 01 Tahun 2001 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2001;
- 27. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 01 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan: 1.

- 1. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2001 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
- Surat Edaran Bersama Dirjen Anggaran Nomor : SE.114/A/2000 dan Ditjen PUMDA Nomor : 911/1157/PUMDA tanggal 9 Agustus 2000 tentang Pengalihan / Pelimpahan 6 (enam) Instansi Vertikal Eks Departemen ke Pemerintah Daerah;
- 3. Surat Edaran Departemen Keuangan RI Dirjen Anggaran Kantor Pusat Nomor : SE-176/A/2000 tanggal 6 Desember 2000 tentang Penyesuaian Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu;
- 4. Radio Gram Menteri Dalam Negeri Nomor : 876/2145/PUMDA tanggal 8 Desember 2000 tentang 9 (sembilan) Departemen yang akan diserahkan dan 6 (enam) Eks departemen yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- 5. Surat Edaran Bersama Dirjen Anggaran dan Dirjen Pemerintahan Umum Daerah Nomor : SE.186/A/2000 dan Nomor : 911/2189/PUMDA tanggal 14 Desember 2000 tentang Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Rutin Tahun Anggaran 2001 bagi Instansi Vertikal Departemen yang akan diserahkan / dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENYEMPURNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2001 sejumlah Rp. 421.251.178.100,06 bertambah Rp. 10.903.466.941,00 sehingga menjadi Rp. 432.154.645.041,06
- (2) Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2001 sejumlah Rp. 421.251.178.100,06 bertambah Rp. 10.903.466.941,00 sehingga menjadi Rp. 432.154.645.041,06

Dengan Rincian	• • • •
----------------	---------

Dengan Rincian sebagai berikut:

Penyempurnaan sebesar Rp. 6.854.646.721,00

Belanja Pembangunan setelah

Pasal 2

- (1) Ringkasan Penyempurnaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 diatas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Rincian Penambahan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) diatas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian Pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini;
- (4) Rincian Penambahan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 2001 semula berjumlah Rp. 19.414.770.664,00 berkurang sejumlah Rp. 10.407.721.748,00 sehingga menjadi Rp. 9.007.048.946,00.
- (2) Rincian Pengurangan Pendapatan dimaksud pada Pasal ini ayat (1) diatas, dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 2001 semula berjumlah Rp. 19.414.770.664,00 berkurang sejumlah Rp. 10.407.721.748,00 sehingga menjadi Rp. 9.007.048.946,00..

(2) Rincian

(2) Rincian Pengurangan Belanja dimaksud Pasal ini ayat (1) diatas, dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya Pada tanggal 11 April 2001

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya Pada tanggal 12 April 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. WAHYU SURADIHARDJA
Pembina Tk. I
NIP. 010 043 291

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2001 - NOMOR 02 SERI D